



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pemeliharaan Anak (Hadhanah) antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Maros, 07 Maret 1981, beralamat di Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaluddin, S.Ag.,M.H.** Advokat / Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 28, Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Banding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros No.16/SK.Daf/2021/PA.Mrs, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Maros, 08 Mei 1995, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Maros, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imran Burhanuddin, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AIS & PARTNERS", berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 60, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 108/SKDaf/2020/PA.Mrs tanggal 04 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 10 Februari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir 21 Mei 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 21 Mei 2016 kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Maros tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Kuasa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rima Arisanty, Jurusita Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa, Pembanding via Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs;
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, selanjutnya

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Rima Arisanty Jusrita Pengadilan Agama Maros;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding via Kuasanya bertanggal 8 Maret 2021, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Rima Arisanty Jusrita Pengadilan Agama Maros;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros bertanggal 24 Maret 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 14 April 2021 dengan Nomor 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan surat Nomor W20-A/1097/HK.05/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021, Putusan tersebut dibacakan tanggal 10 Februari 2021 dan pada saat putusan dibacakan, Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih tenggat waktu masa banding dan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Jamaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Banding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 16/SK.Daf/2021/PA.Mrs bertindak untuk atas nama Tergugat/Pembanding Abdullah bin Jumadi, dimana Surat Kuasa Pembanding tersebut bertanggal 11 Februari 2021 dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) identitas Kuasa Tergugat/Pembanding, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Desember 1998 serta Kartu PERADI Nomor 98.11266 ternyata masih berlaku sampai 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya Imran Burhanuddin, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Banding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 108/SK.Daf/2020/PA.Maros bertindak untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding Mirawati binti Amir, dimana Surat Kuasa Terbanding tersebut bertanggal 27 Nopember 2020 dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kuasa Penggugat/Terbanding tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September 2016 serta Kartu PERADI Nomor 16.10567 ternyata masih berlaku sampai 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros dalam putusannya 10 Februari 2021 Miladiah telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua pihak Tergugat dan Penggugat selama persidangan berlangsung dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi melalui mediator Dra. Sitti Johar, M.H, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama hal-hal yang terurai dalam berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros *in casu* perkara *a quo*, berikut memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu memberikan pertimbangan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Maros ikhwal gugatan Pemeliharaan Anak (Hak Hadlonah) yang rumusan kalimatnya yang dituangkan ke dalam petitum primair dan subsidair yang selengkapnya berbunyi :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs;
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait gugatan pemeliharaan anak (hak hadlonah) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa :  
"dalam pengasuhan XXXXXXXXX tidak ada indikasi sengketa dalam mengasuh anak sekalipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai.", kesimpulan mana setelah dihubungkan dengan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة  
والخلو من زوج. فان اخل منها شرط سقطت

Artinya: "syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kekurangan syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat Terbanding lebih maslahat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan lebih sesuai dengan tuntunan syari'at Islam;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan dan cara pengambilan kesimpulan serta pendapat atas petitum sebagaimana di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs., tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dengan mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Al Bajuri Juz II pada halaman 195 yang artinya:

*"Dan bilamana suami telah menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut".*

Selanjutnya diambil alih pula pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV pada halaman 101 – 102 yang artinya:

*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau anak tersebut sudah mumayyiz dan ibu bapaknya yang telah bercerai, maka anak boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai/senangi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih mempertegas lagi bahwasanya hak hadhanah/pemeliharaan anak seyogyanya melekat pada ibu yang telah melahirkan anak tersebut selama anak tersebut belum mumayyiz. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bilamana terjadi perceraian antara suami istri, maka menurut ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum umur 12 tahun) adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berusia 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang Hak Hadhanah, bahkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah dari anak tersebut, selanjutnya sebagai konsekuensi dari akibat perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pada dasarnya ibu adalah pemegang hadhanah atas anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi kedudukan seorang ibu sebagai pemegang hadhanah atas anaknya tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut manakala ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud, --yang patokannya adalah-- dengan “sangat” dilalaikannya kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan “buruk sekali”. Artinya, bahwa melaksanakan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan baik, merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang hadhanah. (Vide : Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berikut perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda yang artinya, bahwa : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”*. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di mana orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua tersebut telah bercerai, oleh karena itu Penggugat/Terbanding harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak anak jalan-jalan rekreasi guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud dan apabila hal tersebut tidak diberikan, bahkan sebaliknya justru menghalang-halangi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Tergugat/Pembanding berhak mengajukan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadhanah di Pengadilan Agama (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 10 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 651/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 10 Februari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 14 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Hj.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwanah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. Sangkala Amiruddin**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nirwanah**

Perincian biaya :

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp 130.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. H. Muhammad Nur, M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 69/Pdt.G/2021/PTA.Mks.